



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 115 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA V
KECAMATAN RIUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngada telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa di wilayah Kabupaten Ngada;
- b. bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi Desa Persiapan Benteng Tawa V, telah diperoleh kesepakatan antar desa terkait dengan batas wilayah administrasinya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan, dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Bupati Ngada Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pembentukan 56 Desa Persiapan Di Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA V KECAMATAN RIUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh

pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati;
15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Batas Desa;
- b. Luas Wilayah; dan
- c. Cakupan Wilayah Administrasi.

BAB IV BATAS DESA

Pasal 4

Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Nili Waru Sae Kecamatan Riung Barat dan Kabupaten Manggarai Timur.
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Benteng Tawa I dan Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat.
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat.
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat dengan Desa Persiapan Nili Waru Sae Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 239 dengan Titik Koordinat 8°33'48.073" LS dan 120°52'27.502" BT yang berada di Longga, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 240 dengan Titik Koordinat 8°33'44.138" LS dan 120°52'33.392" BT yang berada di Sungai.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat dengan Desa Persiapan Benteng Tawa IV Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 247 dengan Titik Koordinat 8°34'42.579" LS dan 120°52'6.212" BT yang berada di Kebun, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 240 dengan Titik Koordinat 8°33'44.138" LS dan 120°52'33.392" BT yang berada di Sungai.

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat dengan Desa Benteng Tawa I Kecamatan Riung Barat adalah dari TK 246 dengan Titik Koordinat 8°34'55.687" LS dan 120°51'56.441" BT yang berada di Sungai, dilanjutkan ke timur laut melalui kebun sampai ke TK 247 dengan Titik Koordinat 8°34'42.579" LS dan 120°52'6.212" BT yang berada di Kebun.

BAB V

CAKUPAN WILAYAH ADMINISTRASI

Pasal 8

Cakupan wilayah administrasi Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat meliputi:

- a. Dusun Rio Minsi I;
- b. Dusun Rio Minsi II; dan
- c. Dusun Rio Minsi III.

BAB VI

LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Persiapan Benteng Tawa V memiliki luas wilayah 3,35 Km².

BAB VII

PETA BATAS WILAYAH

Pasal 10

Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Batas Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat dengan wilayah Kabupaten Manggarai Timur sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur batas antara Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur.

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Persiapan Benteng Tawa V Kecamatan Riung Barat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019


BUPATI NGADA,
PAULUS SOLIWOAR

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2019 NOMOR 115.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI NGADA

NOMOR 115 TAHUN 2019

TANGGAL 29 NOVEMBER 2019

TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA V
KECAMATAN RIUNG BARAT

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA PERSIAPAN BENTENG TAWA V KECAMATAN RIUNG BARAT

